

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
ATAS KELALAIAN ORANG TUA DALAM MENGAWASI ANAK
MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
(Studi Kasus Kelalaian Orang Tua di Krian Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh

Akhmad Fadli Rakhmat Ilahi

NIM. 05020721027



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Fadli Rakhmat Ilahi
NIM : 05020721027
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Orang
Tua Dalam Mengawasi Anak Menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus
Kelalaian Orang Tua di Krian Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 April 2025
Saya yang menyatakan,



Akhmad Fadli Rakhmat Ilahi
NIM. 05020721027

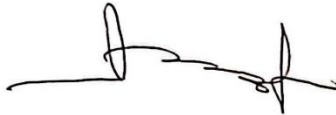
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Fadli Rakhmat Ilahi
NIM. : 05020721027
Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Orang Tua
Dalam Mengawasi Anak Menurut Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Kelalaian Orang
Tua di Krian Sidoarjo)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 08 April 2025
Pembimbing,



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Fadli Rakhmat Ilahi

NIM : 05020721027

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

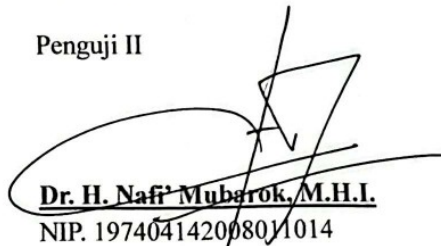
Penguji I



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

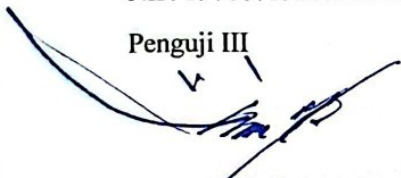
Penguji II



Dr. H. Nafi Mubarak, M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji III



Dr. Muhammad Isfironi, M.H.I.

NIP. 1970008112005011002

Penguji IV



Zamatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 22 April 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akhmad Fadli Rakhmat Ilahi
NIM : 05020721027
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : akhmadfadli200@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Orang Tua Dalam Mengawasi Anak Menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Kelalaian Orang Tua di Krian Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Mei 2025

Penulis

(Akhmad Fadli Rakhmat Ilahi)

ABSTRAK

Kelalaian orang tua terhadap anak adalah mengabaikan kewajiban pengasuhan dengan sengaja. Pada kasus di Krian, orang tua membiarkan anak keluar rumah tanpa pengawasan karena sibuk dengan aktivitas lain. Melepaskan tanggung jawab pengawasan anak demi kegiatan lain tidak dapat dibenarkan. Akibatnya, anak mengalami kecelakaan dan penabrak anak tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang di tuangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian orang tua dalam menjaga anak hingga menyebabkan kematian anak di Krian Sidoarjo, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap kelalaian dalam mengawasi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber Bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer diperoleh melalui Aturan Undang-Undang terkait, bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil wawancara jurnal-jurnal hukum, buku-buku, majalah atau berita maupun arsip resmi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

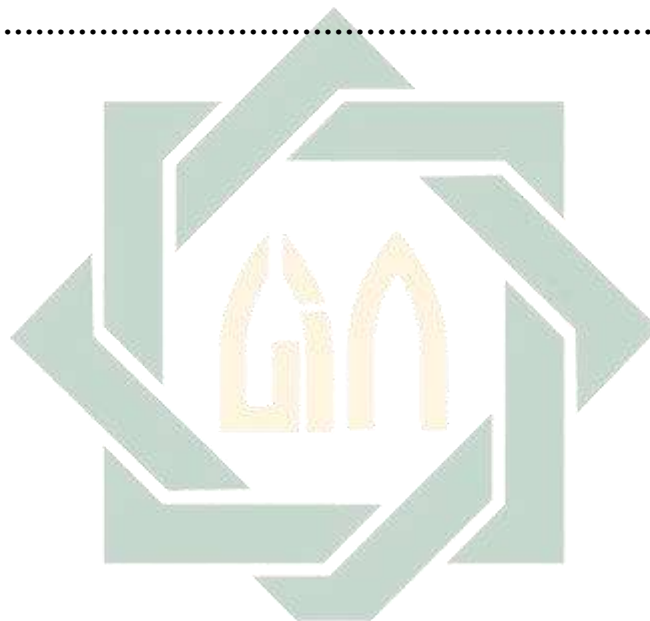
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, kelalaian orang tua dalam mengawasi anak disebabkan oleh faktor Faktor-faktor terjadinya kelalaian dalam kasus ini meliputi: ketidaktahuan orang tua terhadap bahaya yang seharusnya umum diketahui, kegagalan menyesuaikan pengawasan dengan tahap perkembangan anak, dan kelengahan berupa hilangnya fokus atau kurangnya perhatian pada situasi yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Kedua, UU No.35 tahun 2014 melarang penelantaran anak dengan ancaman pidana 5 tahun atau denda Rp100 juta. Dalam kasus Krian Sidoarjo, orang tua sudah seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena sikap ceroboh dapat dipersalahkan secara hukum, Orang tua dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena terbukti lalai mengawasi, memiliki kondisi mental sehat, gagal mencegah risiko, dan tanpa alasan pemaaf.

Selaras dari kesimpulan di atas, maka penulis nantinya akan memberikan saran atau rekomendasi guna mencegah kelalaian dalam mengawasi anak, dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kesadaran orang tua dalam mengawasi anak, serta menerapkan sanksi tegas bagi pelaku kelalaian, sekalipun orangtuanya sendiri.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metodologi Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, CULPA, DALAM HUKUM PIDANA	20
A. Pertanggungjawaban Pidana	20
B. Konsep Culpa	34
BAB III KELALAIAN ORANG TUA DALAM MENGAWASI ANAK DI PERUMAHAN RIVERSIDE DESA GAMPING KECAMATAN KRIAN SIDOARJO	39
A. Kronologi Kejadian Kelalaian Orang Tua Di Desa Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	39
B. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kelalaian Orang Tua di Krian Sidoarjo.	42
BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN ORANG TUA DALAM MENGAWASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014	47

A. Kelalaian Orang Tua Terhadap Anak dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014.....	50
B. Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Orang Tua Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014.....	50
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66
BIODATA.....	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Tanda Mahasiswa	66
Lampiran 2. Kartu Rencana Studi	67
Lampiran 3. Transkrip Sementara	68
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi	69
Lampiran 5. Turnitin	71
Lampiran 6. Surat Pernyataan Keaslian Karya	72
Lampiran 7. Pengesahan Judul Skripsi	73
Lampiran 8. Pengesahan Proposal Skripsi	74
Lampiran 9. Persetujuan Pembimbing	75
Lampiran 10. Surat Riset	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2013.
- Chazawi, Adami. *Teori Dan Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2019.
- Dr.H.Imron Rosyadi, S.H, M.H. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Dubber, Markus D. *Foundational Texts in Modern Criminal Law*. Oxford University Press, 2022.
- fajar mukti, achmad yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farid, a.Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Green, Thomas A. *Criminal Responsibility and Its History*. Cambridge University Press., 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hanafi amrani, Mahrus ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- order, Andrew Ashworth dan Jeremy. *Principles of Criminal Law*. Oxford University Press, 2022.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006.
- Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana: Kajian Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2018.
- iman jalaludin, ady purwoto, marina ramadhani, Dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Moeljatno. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta, 2008. Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rusianto, Agus. *TINDAK PIDANA & PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Tinjauan Kritis Konsisten Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Sjawie, Hasbullah f. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Utrecht, E. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Jurnal** Akbar antoni rambe, Nelvitia Purba. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Yang Menyuruh Anaknya Sebagai Pengemis." *Univamedan* 11, no. 1 (2023): 8–17.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anam, ajmad zainul. "Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana," 2021. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1923-anak-yang-menjadi-korban-tindak-pidana>.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2013.
- Bangsa-bangsa, majelis perserikatan. "Undang-Undang Konvensi Hak Anak," no. November (1920): 1–21.
- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 316.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Teori Dan Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2019.
- Dubber, Markus D. *Foundational Texts in Modern Criminal Law*. Oxford University Press, 2022.
- fajar mukti, achmad yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Farid, a.Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Green, Thomas A. *Criminal Responsibility and Its History*. Cambridge University Press., 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hanafi amrani, Mahrus ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hanif. “Wawancara.” 2024.
- Horder, Andrew Ashworth dan Jeremy. *Principles of Criminal Law*. Oxford University Press, 2022.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006.
- . *Pertanggungjawaban Pidana: Kajian Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2018.
- iman jalaludin, ady purwoto, marina ramadhani, Dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023.
- Jennah, Roudetul, and Nur Azizah Hidayat. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial.” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 22–28.
<https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.153>.
- Julia Mahayanti, Made. “Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 8 (2021): 586–98.
<https://pontianak.tribunnews.com/>.
- Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Indonesia* 5, no. 8 (2021): 1–143.
- Mahmudah, Nunung. *ILLEGAL FISHING Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Moeljatno. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta, 2008. Bina Aksara.
- Muhammad, and Made Saihu Afifudin. “Pengolahan Data.” *Jurnal Ilmiah Sains*

Dan Teknologi 15, no. 1 (2024): 37–48.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.

Pratiwi, Gusti Ayu Putri, I Made Sepud, and Diah Gayatri Sudibya. “Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Pengasuh Anak Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian Di Taman Penitipan Anak Denpasar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 140–44.
<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2137.140-144>.

Priyanto, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Rais. “Wawancara.” 2024.

Rangga. “Wawancara.” 2024.

RANTINA, HAMI. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Orang Tua Yang Mengakibatkan Anak Menjadi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas,” 2016.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985*, no. 1 (1985): 1–5.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

Rompas, Esterina. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelakupenelantaran Anak.” *Lex Administratum V*, no. 2 (2017): 142–48.

Rosifany, Ony. “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak.” *Legalitas* 5, no. 2 (2021): 90. <https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5112>.

Rukmana, Virda. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 78–83.

Rusianto, Agus. *TINDAK PIDANA & PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Tinjauan Kritis Konsisten Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: KENCANA, 2016.

Saleh, Roeslan. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sari, Meta Permata. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Orang Tua Mengawasi Anak Yang Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 1 (2020).
<http://dx.doi.org/10.1038/s41421-020-0164->

0%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-15507-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41587-020-05.

Sianturi, Jimmy Fernando Dapot. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia." *USU Law Journal* 7, no. 2 (2019): 132–37.

Sjawie, Hasbullah f. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI*. Jakarta: KENCANA, 2015.

Soleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Sudrajat, Tedi, and Agus Mulya Karsona. "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 87–94. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0070.87-94>.

syahliza viranti. "Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelataran Anak Oleh Orang Tua Di Medan (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Medan)." Universitas Medan Area, 2021.

Tarno. "Wawancara." 2024.

Umroh, Ida Latifatul. "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0." *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019): 208–25. <https://doi.org/10.52166/talim.v2i2.1644>.

Utrecht, E. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Wahaning, Arya, and Erny Herlin Setyorini. "Pertanggung Jawaban Pidana Orang Tua Yang Memperdagangkan Anak Kandungnya Sendiri" 2, no. 2 (2023): 19–20.

Yudhi, Mahendra. "Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas." *Journal Equitable* 4, no. 2 (2019): 59–82.